

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pemerintah menetapkan berbagai pedoman dan aturan tentang keuangan desa dengan maksud dalam pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilakukan agar tidak membuka kecurigaan bahkan memicu potensi kecurangan dalam pelaksanaannya, mengingat banyaknya terjadi fenomena penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat menganggarkan dana desa untuk mendukung kegiatan dan mewujudkan program pembangunan desa. Anggaran dana desa mulai diberikan pemerintah sejak tahun 2015 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini.

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah ini diketahui bahwa dana desa secara nasional mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yaitu pagu anggaran per tahun semakin meningkat begitu juga dengan realisasi anggaran yang digunakan itu semakin meningkat, tetapi pada tahun 2022 pagu anggaran dana desa menurun menjadi Rp. 68.000,00 miliar hal ini dikarenakan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 (kontan.co.id).

Tabel 1.1 Dana Desa Nasional

DANA DESA NASIONAL					
Tahun	Anggaran/Pagu		Realisasi		%
2022	Rp	68.000.000.000	Rp	54.648.250.000	80,37%
2021	Rp	72.000.000.000	Rp	71.853.710.000	99,80%
2020	Rp	71.190.000.000	Rp	71.100.250.000	99,87%

DANA DESA NASIONAL			
Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
2019	Rp 71.190.000.000	Rp 71.100.250.000	99,87%

Sumber: Data olahan, Kemenkeu, 2021

Anggaran dana desa nasional tersebut dialokasikan untuk pembangunan fasilitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, dengan adanya alokasi dana desa dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran dana desa menjadi hak dan kewenangan pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan serta mementingkan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sesuai target pembangunan desa, penggunaan dana desa digunakan untuk mewujudkan kemandirian desa serta mendukung pengentasan desa tertinggal. Tetapi besarnya anggaran dana desa ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya *fraud*. Begitu juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD), pertanggungjawabannya termasuk dalam akuntabilitas keuangan publik. Dan saat ini akuntabilitas keuangan publik sangat rentan dengan adanya potensi kecurangan, maka dalam hal akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak menutup kemungkinan terjadinya *fraud*.

Berdasarkan tabel 1.2 dibawah ini menjelaskan bahwa dana desa di Kabupaten Bengkalis yaitu pagu anggaran mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp. 131,03 miliar rupiah dan meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 134,69 miliar rupiah yang disebabkan oleh adanya pergeseran dana transfer dari pusat ke daerah.


Tabel 1.2 Dana Desa Kab Bengkalis

DANA DESA KAB. BENGKALIS			
Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
2022	Rp 127.460.000.000	Rp 100.960.000.000	79,21%
2021	Rp 134.690.000.000	Rp 133.960.000.000	99,46%
2020	Rp 131.030.000.000	Rp 131.030.000.000	100,00%
2019	Rp 131.070.000.000	Rp 131.070.000.000	100,00%

Sumber: Data olahan, Kemenkeu, 2021

Menurut Suwarno (2019) pengelolaan keuangan desa selama ini tidak luput dari permasalahan, bahkan tidak sedikit para pengelola keuangan desa terjerat kasus hukum, mulai kasus dana Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM), kasus dana Alokasi Dana Desa (ADD), kasus tanah desa, hingga kasus-kasus lainnya.



Gambar 1.1: Kasus Korupsi, 2021

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2021

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa fenomena kasus kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi di Indonesia. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan bahwa kasus penindak korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi pada sektor Anggaran Dana Desa (ADD), yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 233 Miliar. Korupsi anggaran dana desa cenderung meningkat sejak tahun 2015. Saat itu korupsi dana desa berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp. 40,1 Miliar. (databoks.katadata.co.id, 2021)

Pada tahun 2019 terdapat kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data yang diperoleh dari RiauPos.co mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melalui Seksi Tindak Pidana Khusus, resmi menahan Kepala Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara, Sukarto dan Bendahara Sugini dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa Tiki Akar Kecamatan Rupal Utara tahun 2019-2020 sebesar Rp. 5 Miliar lebih. Tersangka telah melakukan pencairan dana kas desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten.

Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan perbuatan kedua tersangka tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 800 juta.

Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* dalam menekan atau mencegah terjadinya faktor penyebab terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan adanya sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi dan *whistleblowing system*.

Dampak dari *fraud* adalah menyebabkan kasus korupsi yang sangat merugikan masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena dapat membuat daerah mengalami kerugian dari segi keuangan yang menghambat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menghambat pembangunan daerah. Untuk mengurangi kerugian yang terjadi maka perlu dilakukannya upaya pencegahan agar peluang terjadinya *fraud* semakin kecil.

Terjadinya *fraud* dapat dikendalikan dengan menerapkan sistem pengendalian internal. Menurut COSO (2013) sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan dewan direksi, manajemen dan personil dalam organisasi, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum serta efektifitas dan efisiensi operasi. Sistem pengendalian internal dibentuk untuk mengawasi dan mencegah terjadinya *fraud* (Foster, 2019)

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, aparatur desa dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan transparan supaya dapat terhindar dari tindakan penyelewengan keuangan Amalya (2017) dalam Wulandari (2021). Maka dari itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.

Kesesuaian kompensasi sangat penting karena dapat mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas seseorang, maka dari itu instansi harus memberikan kompensasi yang memuaskan. Meningkatnya prestasi kerja, motivasi

dan kepuasan kerja karyawan dikarenakan kompensasi yang diterima *staf* memuaskan (Elbadiansyah, 2019). Oleh karena itu, apabila kompensasi yang diberikan sudah sesuai maka perilaku kecurangan dapat diminimalisir.

Kecurangan memang tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalisasikan dengan menerapkan *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Sistem ini memerlukan partisipasi seluruh unsur organisasi dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya (Wahyuni & Nova, 2018).

Menurut Suajana & Suardikha (2020) semakin kuat sistem pengendalian internal di pemerintah desa maka segala bentuk tindakan *fraud* dapat diminimalkan begitupun sebaliknya. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Usman et al., (2015) dalam Laksmi & Sujana (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan penelitian Wakhidah & Mutmainah (2021) membuktikan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, akan mampu menekan terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintahan desa terkait pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, aparatur desa harus benar-benar memahami mengenai regulasi tentang pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Mahadi & Darwis (2020) ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, kompetensi yang dimiliki seorang aparatur desa belum tentu menjamin tercegahnya tindak kecurangan.

Kesesuaian kompensasi berdasarkan penelitian Hadi, Raharjo, & Wahidahwati (2021) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Ini menyatakan bahwa pemberian promosi, kompensasi, atau bonus yang layak kepada aparat desa tidak akan berpengaruh jika seseorang melakukan penipuan. Penelitian ini tidak sejalan dengan Hasil penelitian Egita & Mahfiroh (2018) menyimpulkan bahwa

kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (*fraud*). Artinya semakin tinggi kesesuaian kompensasi yang diberikan perusahaan atau instansi maka *fraud* juga akan semakin turun.

Dalam penelitian Wakhidah & Mutmainah (2021) *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dan dalam penelitian Mahadi & Darwis (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *whistleblowing system* maka pencegahan terhadap *fraud* dapat dilakukan dengan baik pula. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Islamiyah F (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda dengan penelitian Titaheluw (2011) dalam Wahyuni & Nova (2018) yang menemukan bahwa *whistleblowing system* bukan satu-satunya cara yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan (Islamiyah F. , 2020) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu Dan Desa Patokpicis). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada :

1. Variabel yang digunakan, pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan variabel Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing* sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian Kompensasi dan *Whistleblowing System*.
2. Lokasi penelitian oleh peneliti sebelumnya di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa sukulilo, Desa Blayu Dan Desa Patokpicis) sedangkan lokasi pada penelitian ini di 28 desa pada Kecamatan Bengkalis dan 23 desa pada Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Alasan penelitian ini adalah mengubah variabel moralitas dengan variabel kesesuaian kompensasi agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dan mengubah lokasi penelitian. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian kompensasi dan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Wilayah dan ruang lingkup pada penelitian ini terbatas, yaitu hanya dalam ruang lingkup Pemerintah Desa di 28 desa Kecamatan Bengkalis dan 23 desa di Kecamatan Bantan.
2. Penelitian yang dilakukan terhadap *fraud* pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan hanya menggunakan beberapa variabel, yaitu sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, dan *whistleblowing system*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman tentang pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi dan *whistleblowing system* terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan teori yang telah didapat dan dipelajari di bangku perkuliahan serta dapat memberikan saran terkait dengan pelaksanaannya.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan
Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai pandangan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi dan *whistleblowing system* terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, sehingga dapat melakukan upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* di dalam melaksanakan program pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi dan *whistleblowing system* terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi atas sumber daya yang diamanatkan kepada pemerintah desa.

1.6 Statistika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang dan fenomena yang berkaitan dengan topik yang diteliti, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan landasan teori yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, kesesuaian kompensasi, dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* dalam dana desa yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik pengolahan data, metode analisis data, dan jenis penelitian.

BAB IV : Deskripsi Hasil Penelitian Dan Analisa

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V : Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.